



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmpptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Operasional UPTD Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
2. Kajian kelayakan, untuk Puskesmas yang baru akan didirikan, direkasi atau akan dikembangkan
3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Fotokopi surat keputusan dari bupati terkait kategori Puskesmas untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional
5. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium klinik, pengorganisasian, dan penyelenggaraan pelayanan untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional
6. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait, apabila ada keterkaitan
7. Pas foto Kepala Puskesmas 3 x 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas jika berkas benar dan lengkap
4. Petugas BO melakukan entry data
5. Survey lapangan
6. Verifikasi Kasi
7. Verifikasi Kabid
8. Verifikasi Sekretaris Dinas
9. Penandatanganan SK Izin secara elektronik
10. Pencetakan SK Izin
11. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada pemohon
12. Proses dilaksanakan melalui aplikasi siCantik

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kompek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

12 Hari kerja Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL UPTD PUSKESMAS

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitung Timur
2. Melalui email dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran

Melalui petugas penanganan pengaduan